



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN TENAGA KEPENDIDIKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Nomor 30 Tahun 2020 tanggal 6 Agustus 2020 telah ditetapkan Susunan Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya;
- b. bahwa mempertimbangkan hasil rapat pimpinan tanggal 10 Juni 2021 dipandang perlu untuk mengadakan penyesuaian kembali atas Susunan Tenaga Kependidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Perubahan Atas Keputusan Dekan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penetapan Susunan Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA.
- KESATU : Mengubah Susunan Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Agustus 2021.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 18 Juni 2021

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS,

